



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1228);
 9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1173);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 85);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Bar
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan pergerakan dan kunjungan wisatawan.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan pergerakan dan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan didalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi pergerakan dan kunjungan wisata.

18. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Sulawesi Barat.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPV adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah.
21. Pusat Kegiatan Wilayah promosi selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
22. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
23. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasidengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik dilingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Forum Pariwisata Provinsi selanjutnya disingkat FPP adalah lembaga yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi/pemasaran kepariwisataan daerah provinsi.
31. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia selanjutnya disingkat PHRI, juga dikenal sebagai Indonesian Hotel and Restaurant Association, adalah asosiasi non-profit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia.
32. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia yang di dalam Bahasa Inggris juga dikenal dengan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies

selanjutnya disingkat ASITA adalah suatu perkumpulan yang mewadahi pengusaha atau pelaku usaha di bidang jasa perjalanan wisata di Indonesia.

33. Sapta pesona adalah kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan yang berkunjung kesuatau daerah atau wilayah, yang terdiri atas tujuh unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.
34. Zona Intensif merupakan zona yang dirancang untuk menerima wisatawan lebih banyak dengan menyediakan ruang untuk kegiatan dan dilengkapi fasilitas wisata yang memadai, seperti hotel dan resor. Wisatawan dapat melakukan kegiatan rekreasi seperti berenang, menyelam, berperahu, dan aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari atraksi-atraksi bahari dalam konteks skala yang lebih besar, termasuk pembangunan daya tarik buatan.
35. Zona Semi Intensif merupakan zona yang dirancang untuk menerima kunjungan tingkat medium dengan tujuan kegiatan wisata yang bersifat lebih spesifik, dan menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung, serta dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan wisata yang terbatas.
36. Zona Ekstensif merupakan zona yang dirancang untuk menerima kunjungan dalam skala terbatas dan terkontrol dengan pertimbangan tingkat kerentanan lingkungan sudah semakin meningkat sehingga perlu manajemen pengelolaan yang menitikberatkan pada wawasan lingkungan secara bertanggung jawab.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. rencana detail DPP;
- b. rencana detail KSPP;
- c. pengembangan dan pembangunan DPUD;
- d. pembentukan Forum Pariwisata Provinsi; dan
- e. pengembangan event daerah sebagai pusat promosi budaya daerah.

BAB II

RENCANA DETAIL DPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Rencana Detail DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. penetapan DPUD;
- b. pengembangan dan pembangunan destinasi; dan
- c. penetapan nama kepariwisataan Provinsi.

Bagian Kedua

Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah

Pasal 4

- (1) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (3) DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. daya tarik wisata;
 - b. aksesibilitas pariwisata;
 - c. fasilitas pariwisata;
 - d. kelembagaan pariwisata;
 - e. karakteristik sosial budaya setempat;
 - f. memiliki potensi sesuai trend pasar wisatawan;
 - g. kejelasan kepemilikan status tanah; dan
 - h. memiliki peta destinasi sesuai KSPP.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pembangunan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk sinergitas program dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Program dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. mensinkronkan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. alokasi, pemanfaatan dan pertanggungjawaban biaya program dan kegiatan disesuaikan batas kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. proram dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun didasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Pariwisata yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Keempat

Penetapan Nama Kepariwisataan Provinsi

Pasal 6

- (1) Penetapan nama kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, pada skala Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. kearifan lokal daerah;
 - b. dapat menciptakan daya pasar pariwisata; dan
 - c. memiliki ciri khas berbeda dengan daerah lain.
- (3) Nama yang akan dimanfaatkan merupakan hasil kesepakatan unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan masyarakat.
- (4) Nama yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipromosikan dalam skala domestik dan mancanegara.

BAB III

RENCANA DETAIL KSPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Rencana Detail KSPP meliputi :

- a. pembagian zona intensif, zona semi intensif, dan zona ekstensif; dan
- b. pembangunan KSPP.

Bagian Kedua

Pembagian zona intensif, zona semi intensif, dan zona ekstensif

Pasal 8

Pembagian zona intensif, zona semi intensif, dan zona ekstensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut:

- a. zona intensif meliputi KSPP Mamasa dan KSPP Majene;
- b. zona semi intensif meliputi KSPP Mamuju Tengah, KSPP Pasangkayu, dan KSPP Polewali Mandar; dan
- c. zona ekstensif meliputi KSPP Mamuju.

Bagian Ketiga

Pembangunan KSPP

Pasal 9

- (1) Pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, disesuaikan dengan:
 - a. arah dan tujuan Pembangunan Daerah;
 - b. karakteristik sosial budaya Daerah;
 - c. sasaran dan target pembangunan daerah; dan
 - d. daya dukung lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.
- (2) Pembangunan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Destinasi Pariwisata yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengembangan dan pembangunan pariwisata unggulan daerah dilakukan oleh dinas, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pengembangan dan pembangunan pariwisata unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan daerah dan kepentingan masyarakat.
- (3) Pengembangan dan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) unsur Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan), dan memperhatikan tersedianya akses Daya Tarik (*Attraction*), Aksesibilitas (*Accesability*), Fasilitas (*Amenities*), Kelembagaan (*Ancillary*), dan Keberlanjutan (*Sustainability*).

BAB V

PEMBENTUKAN FORUM PARIWISATA PROVINSI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengembangan pariwisata di Provinsi, dibentuk Forum Pariwisata Provinsi sebagai wadah komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kepariwisataan di daerah.

- (2) Keanggotaan Forum Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembina Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pengarah Sekretaris Daerah
 - c. Ketua Kepala Dinas Pariwisata
 - d. Sekretaris Sekretaris Dinas Pariwisata
 - e. Anggota
 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata
 2. Para Kepala Sub Bidang pada Dinas Pariwisata
 3. Perangkat Daerah terkait
 4. Instansi terkait
 5. Lembaga Mitra Pariwisata
 6. Tokoh masyarakat
 7. unsur lain yang dianggap perlu
- (3) Keanggotaan, tugas dan fungsi forum Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENGEMBANGAN EVENT DAERAH
SEBAGAI PUSAT PROMOSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengembangan event pariwisata daerah meliputi :

- a. penetapan event pariwisata unggulan daerah;
- b. penetapan skala wilayah promosi event pariwisata daerah; dan
- c. penetapan kalender event pariwisata daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Event Pariwisata Unggulan Daerah

Pasal 13

- (1) Event pariwisata unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menetapkan Event Pariwisata Unggulan.
- (2) Gubernur melalui dinas dapat melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan event pariwisata yang dilakukan oleh kabupaten/kota.
- (3) Event pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. nilai kreatifitas;
 - b. nilai komersial;
 - c. nilai kultural; dan
 - d. komitmen penyelenggara (Pemerintah Kabupaten/Kota).
- (4) Penetapan event pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan target kunjungan wisatawan.

Bagian Ketiga
Penetapan Skala Wilayah Promosi Event
Pariwisata Unggulan Daerah

Pasal 14

Skala wilayah promosi event pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilakukan di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat

Penetapan Kalender Event Pariwisata Daerah

Pasal 15

- (1) Penetapan kalender event pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, didasarkan atas hasil musyawarah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kalender event pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 Januari 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010